



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

TENTANG

PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH

NOMOR 6 Tahun 2026

NOMOR 02/KB-Pemotda/2026

Pada hari ini.....~~Kamis~~....., tanggal.....~~dua~~..~~belas~~..... bulan....~~Maret~~.....
tahun dua ribu dua puluh enam (~~12~~.-~~03~~.-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PRAMONO ANUNG : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dalam hal ini menjalani jabatannya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030, tanggal 31 Januari 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. ANDRA SONI : Gubernur Banten, berkedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Jalan Syech Nawawi Al Bantani, Kota Serang, Provinsi Banten dalam hal ini menjalani jabatannya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15/P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030, tanggal 31 Januari 2025, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Banten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Daerah yang berbatasan dan memiliki potensi daerah yang berbeda;
2. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik masing-masing daerah, diperlukan sinergitas program dan pembangunan untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat; dan
3. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan kerja sama antar Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan Antar Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka kerja sama pembangunan antar daerah.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pengembangan potensi daerah dan pelayanan publik yang ada secara efektif dan efisien sehingga dapat mendukung peningkatan pembangunan nasional; dan
 - b. memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat serta memberikan dampak yang menguntungkan bagi PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pembangunan Antar Daerah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. sinergi penataan ruang;
- b. integrasi dan peningkatan layanan transportasi;
- c. sinkronisasi data kependudukan dan pelayanan administrasi kependudukan;
- d. peningkatan pelayanan penanganan bencana;
- e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- f. ketahanan pangan;
- g. kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- h. peningkatan kompetensi/kapasitas sumber daya manusia;
- i. pengembangan sistem informasi daerah;
- j. lingkungan hidup dan ketahanan iklim; dan
- k. usaha kecil dan menengah, dan perdagangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk perangkat daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah masing-masing sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam hal diperlukan kerja sama antar Badan Usaha Milik Daerah, akan diatur tersendiri dengan kewenangan Direksi sesuai mekanisme internal perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat dan/atau faksimile kepada masing-masing PIHAK.
 - a. PIHAK KESATU:

Pejabat Penghubung: Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
u.p. Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta
Pusat
Telepon : (021) 3823339
Faksimile : (021) 3822636
Surat elektronik : biroksd@jakarta.go.id, subbag.berbatasan@gmail.com

b. PIHAK KEDUA:

Pejabat Penghubung: Pemerintah Daerah Provinsi Banten
 u. p. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 Sekretariat Daerah Provinsi Banten
 Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Jalan
 Syech Nawawi Al Bantani Nomor 1, Serang
 Telepon : (0254) 200123
 Surat elektronik : pemerintahprovinsibanten@bantenprov.go.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini menggunakan Bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 9

PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal lainnya yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam perubahan/adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10

PERGANTIAN PIMPINAN

Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

✓ GUBERNUR BANTEN,

 ANDRA SONI

PIHAK KESATU

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,


 PRAMONO ANUNG

b. PIHAK KEDUA:

Pejabat Penghubung: Pemerintah Daerah Provinsi Banten
 u. p. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
 Sekretariat Daerah Provinsi Banten
 Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Jalan
 Syech Nawawi Al Bantani Nomor 1, Serang
 Telepon : (0254) 200123
 Surat elektronik : pemerintahprovinsibanten@bantenprov.go.id

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini menggunakan Bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun alamat PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 9

PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal lainnya yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam perubahan/adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

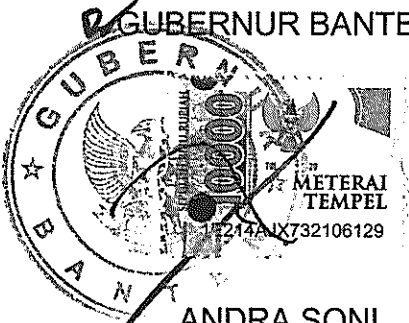
Pasal 10

PERGANTIAN PIMPINAN

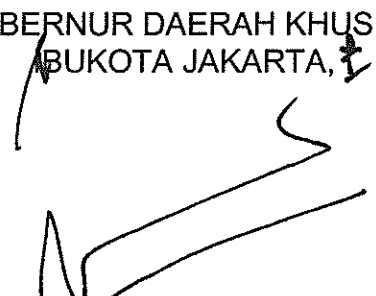
Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

GUBERNUR BANTEN,

 ANDRA SONI

PIHAK KESATU

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 BUKOTA JAKARTA,

 PRAMONO ANUNG